

Sistem Penjaminan Mutu Internal

'Manual Mutu'



Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2020

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manual Mutu



FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
Nomor 360 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN BUKU SPMI –MANUAL MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PADANGSIDIMPUNAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Buku SPMI-Manual Mutu dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun Buku SPMI-Manual Mutu tahun 2019
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL-MANUAL MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019;**
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam SPMI ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : PADANGSIDIMPUAN

Pada tanggal : 27 September 2020

Dekan



Lelya Hilda

NIP. 19720920 200003 2002

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Manual Mutu) IAIN Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Dikti pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan SPM-PT di IAIN Padangsidimpuan, buku

Manual Mutu ini disusun. Dokumen Manual Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di IAIN Padangsidempuan sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Padangsidempuan, September 2020

Dekan



Dr. Lelya Hilda, M.Si

NIP. 19720920 200003 2002



Daftar Isi

Lembar Pengesahan	Hlm	
SK Penetapan	ii	
Kata Sambutan.....	iv	
Kata Pengantar.....	v	
Daftar Isi	vii	
BAB I IDENTITAS INSTITUSI TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI		
A. Sejarah Berdiri IAIN Padangsidempuan.....	9	
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran IAIN Padangsidempuan	11	
C. Lambang IAIN Padangsidempuan	16	
D. Hymne dan Mars IAIN Padangsidempuan	18	
E. Struktur Organisasi IAIN Padangsidempuan	20	
BAB II RUANG LINGKUP ACUAN NORMATIF, DAN ISTILAH DALAM MANUAL SPMI		23
A. Ruang Lingkup Manual Mutu	23	
B. Acuan Normatif	36	
C. Istilah dan Defenisi.....	37	

BAB III PROSEDUR KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI...40	
BAB IV JENIS MANUAL MUTU.....	66
Referensi.....	69



BAB I IDENTITAS INSTITUSI, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI

A. Sejarah Berdirinya FTIK IAIN Padangsidimpuan

Secara historis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan adalah bentuk akhir dari beberapa kali perubahan bentuk yang berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini merupakan hasil perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli Selatan. Diantara nama-nama yang dapat disebutkan adalah : Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary, KH. Zubeir Ahmad, Syekh H. Usman Hasibuan, Syekh Dja'far Wahab, Tuan Mukhtar Muda, Syekh Ahmad Daud, Syekh Zainal Abidin Daulay, H. Ismail Daulay, H. Syamsuddin Daulay, H. Harari Siregar, dan lain-lain. Mereka dengan gigihnya memperjuangkan agar di Padangsidimpuan berdiri sebuah perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat islam Tapanuli Selatan. Meskipun sarana, prasarana bahkan sumber daya manusia, belum memadai sama sekali, apalagi “pahala dunia” sama sekali belum ada. Dalam hati merekahnya ada kata “perguruan tinggi harus berdiri” apapun ceritanya, demikian, setelah menjalani perjuangan yang panjang, akhirnya

PERTINU berdiri. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Fakultas Tarbiyah Pertinu ini mengalami perkembangan pasang surut dan alih status yang beragam, sampai akhirnya menjadi STAIN Padangsidimpuan seperti sekarang ini.

Pada awalnya, tahun 1963, STAIN Padangsidimpuan adalah bagian dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Pada saat itu pertinu mengasuh tiga Fakultas, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Tahun berganti tahun, sampai tanggal 1 Juni 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah “diinfaqkan” kenegara menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perjalanan yang panjang sampai pada tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padangsidimpuan ini beralih menjadi cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Lebih kurang 24 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan ini berjalan (1973-1997).

Sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama no. 300 tahun 1997 serta no. 333 tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di

seluruh Indonesia.

Pada tanggal 6 Januari 2014, STAIN Padangsidimpuan telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Yang semula mengasuh tiga jurusan berkembang menjadi empat Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengasuh enam program studi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Tadris matematika (TMM), prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)..

Demikianlah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padangsidimpuan kini telah siap untuk dikembangkan. Pengusulan beberapa jurusan/prodi untuk tahun-tahun ke depan juga sudah dipersiapkan misalnya prodi Tadris Kimia, Tadris Fisika, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA, Tadris IPS, Bimbingan Konseling Islam (BKI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan membutuhkan tangan terampil dan sikap adil pemimpinnya serta perjuangan dan pengabdian tulus seluruh civitas akademiknya.

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN IAIN PADANGSIDIMPUAN

Penyelenggaraan fungsi IAIN Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu

kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta IAIN Padangsidimpuan.

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif Tahun 2024

Misi

1. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan unggul.
3. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif.
4. Mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024.

Tujuan

1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang

baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

Sasaran Starategis

1. Automasi tata kelola IAIN yang cerdas berintegritas di Sumatera pada periode 2018-2023.
2. Transformasi IAIN ke UIN pada periode 2024-2028.
3. Penguatan UIN Padangsidimpuan sebagai Universitas Pengkajian Islam dan Sains di ASEAN pada periode 2029-2033.
4. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Multidisipliner Berbasis Riset di Kawasan ASIA pada periode 2034-2038.
5. Realisasi UIN Padangsidimpuan sebagai Pusat Pendidikan dan Pengkajian Islam dengan Pendekatan Transdisipliner Berbasis Riset di Dunia pada periode 2039-2043.

IAIN Padangsidimpuan mengasuh empat Fakultas dan satu Program Pascasarjana, yakni:

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Pascasarjana Prodi PAI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

Visi

Menjadi fakultas yang unggul, integratif, interkonektif dan berbasis riset

tahun 2024”

MISI

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Islam yang berbasis integrasi, interkonektif dan riset
2. Melaksanakan penelitian kependidikan untuk pengembangan Pendidikan Islam.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan berbasis riset
4. Membangun sistem manajemen mutu fakultas dengan tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
5. Melakukan transformasi terencana menuju UIN

Tujuan

Membentuk sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dengan menguasai pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan keguruan.

Tujuan

Membentuk sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dengan menguasai pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan keguruan.

Profil Lulusan

1. Dosen Pendidikan Agama Islam Profesional.
2. Guru Pendidikan Agama Islam Profesional.
3. Peneliti bidang Pendidikan Islam.
4. Konsultan Pendidikan Islam.

C. LAMBANG IAIN PADANGSIDIMPUAN



a. Kitab

- i. Menggambarkan himpunan petunjuk, nilai-nilai moral, sumber inspirasi, dan kaidah hukum yang tertulis di dalam Kitab Suci al-Qur'an dan Hadis yang harus ditaati bagi pengembangan Institut.
- ii. Menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan yang tertulis didalam berbagai literatur yang harus terus dikaji dan dikembangkan oleh Institut.

b. Bola Dunia

- i. Menggambarkan universalitas.
- ii. Menggambarkan sumber sains (ayat-ayat kauniyah) dan integrasi keilmuan.
- iii. Menggambarkan perubahan dan dinamika kehidupan yang senantiasa harus direspon oleh Institut.

c. Bentuk Bagas Godang (Rumah adat Tapanuli Bagian Selatan)

- i. menggambarkan pengayoman para akademisi dan ilmuwan agar selalu berkarya dan memajukan ilmu pengetahuan berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif; dan
- ii. menggambarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil al-amin*).

d. Tulisan IAIN PADANGSIDIMPUAN menunjukkan nama Institut.

e. Warna Hijau (kode warna #028b0b), melambangkan keislaman, alam, kesuburan, perkembangan, harmoni dan optimisme, serta melambangkan kontinuitas sejarah transformasi Institut.

f. Warna Hitam (kode warna #040000), melambangkan kedalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, keteguhan dan percaya diri.

g. Warna kuning (kode warna #fab700), melambangkan visi misi Institut menuju masa keemasan dan kecemerlangan.

D. HYMNE DAN MARS IAIN PADANGSIDIMPUAN.

HYMNE IAIN PADANGSIDIMPUAN

Maestoso 4/4 G = Do

5 || 1 1 1 7 7 6 7 | 1 5 . 6 | 2 2 2 1/ 1/ 2 3 | 2 6 . . | 7 . 1 2 4 |

5 || 5 5 5 5 5 4 5 | 5 5 . 4 | 6 6 6 6 6 6 7 | 6 4 . . | 5 . 5 7 2 |

3 || 3 3 3 2 2 1 2 | 3 3 . 1 | 4 4 4 3 3 4 5 | 4 2 . . | 2 . 3 4 6 |

1 || 1 1 1 5 5 6 5 | 5 1 . 1 | 2 2 2 6 6 6 5 | 2 2 . . | 5 . 5 5 6 |

I A I N Padangsidim pu an Ins ni rut A gama Islam Neg ri In san yg ber
di kanlah tanggung jawab kita Tuk meleta ri kan akan na ma mu Da lam ci tra

I II
! 3 4 3 2 1 2 3 || 4 6 7 . 1 | 2 . . 5 || 4 6 7 . 2 | 1 . . 0 || 3 . . 2 1 7 |

! 1 2 1 7 6 7 1 || 2 6 5 . 5 | 7 . . 5 || 2 6 5 . 5 | 5 . . 0 || 1 . . 7 6 5 |

! 5 6 5 4 3 4 5 || 6 4 4 . 3 | 5 . . 3 || 6 4 4 . 4 | 3 . . 0 || 5 . . 4 3 2 |

! 1 6 5 5 6 5 5 || 2 2 2 . 5 | 5 . . 1 || 2 2 2 . 7 | 1 . . 0 || 1 . . 5 5 5 |

bu di peker ti Taqwa pada I la hi Ja- Dharma bak ti mu Ma ri lah ber
yg berprestasi Sbagai Kau slalu ku

! 6 6 . . | 4 . . 3 2 1 | 7 7 . . | 5 . . 4 3 2 | 1/ 1/ . . 2 3 |

! 3 3 . . | 2 . . 1 7 6 | 5 5 . . | 3 . . 2 1 7 | 6 6 . . 7 1 |

! 1 1 . . | 6 . . 5 4 3 | 2 2 . . | 7 . . 6 5 4 | 3 3 . . 4 5 |

! 6 6 . . | 2 . . 5 5 6 | 5 5 . . | 3 . . 2 5 5 | 6 6 . . 5 5 |
sa tu Me langkah dan maju Te kad kan lah ni at Yg ikh-
kenang Di se pan jang ma sa I A I N ja ya Di bu-

I II
|| 4 6 7 . 1 | 2 . . 0 || 4 6 7 . 2 | 1 . . 1 . . ||

|| 2 6 5 . 5 | 7 . . 0 || 2 6 5 . 5 | 5 . . 1 . . ||

|| 6 4 4 . 3 | 5 . . 0 || 6 4 4 . 5 | 3 . . 1 . . ||

|| 2 2 2 . 5 | 5 . . 0 || 2 2 2 . 7 | 1 . . 1 . . ||

las tu lus su ci mi In do ne sia

MARS IAIN PADANGSIDIMPUAN

Di Marcia 4/4 G = 1

!5 5.4 3.4 5.6 !5 1.1.1 1 1.1 2.1 7.6 !7 . . 0!4 4.3 2.3 4.5!
 !3 3.2 1.2 3.4 !3 3.5.5 5 5.5 5.5 5.5 !5 . . 0!2 2.1 7.1 2.3!
 !1 1.6 5.6 7.2 !1 5.3.3 3 3.3 4.3 2.1 !2 . . 0!6 6.5 4.6 6.7!
 !1 1.2 1.6 3.2 !1 1.1.1 1 1.1 7.1 5.6 !5 . . 0!2 2.5 5.6 6.5!

I A I N Padang si dimpuan Ins ti tut A ga ma Islam Ne gri Se ba gni pu sat pen di

!4 7.2.1 !7 7.7 7.1 7.6 !5 . . 0!5 5.4 3.4 5.6 !5 1.3.3!
 !2 2.7.6 !5 5.5 5.5 5.4 !3 . . 0!3 3.2 1.2 3.4 !3 3.1.1!
 !6 5.4.3 !2 2.2 2.3 2.2 !1 . . 0!1 1.6 5.6 7.2 !1 5.5.5!
 !2 5.5.6 !5 5.5 5.5 5.6 !1 . . 0!1 1.2 1.6 3.2 !1 1.1.1!

di kan In te gra si Il mu & Bu da ya Qur an & ha dist sbagni pe do man Men ja


!3 3.3 3.3 2.1 !6 . . 6.7 !1 7.1 2.1 7.6 !5 5.7.6 !5 5.6 7.1 2.3!
 !1 1.1 1.1 5.5 !4 . . 4.5 !6 5.6 7.6 5.4 !3 3.5.4 !2 2.4 5.5 7.1!
 !5 5.5 5.5 5.7 !1 . . 2.3 !4 3.4 4.4 3.2 !1 1.2.1 !7 7.1 2.3 4.5!
 !1 1.1 1.1 5.3 !4 . . 2.3 !4 3.1 5.6 5.2 !1 1.5.4 !5 5.4 5.5 5.5!

di vi si mi si u ta ma Un tuk membangun in sen yg ber taq wa Yg ber iman ber bu di pe ker

!1 . . 5 5.5 !! 5.6 7 1 !2 . . 5 5.5 ! 6.7 1 2 !3 . . 6 6.6 !6 . 6 2 3!
 !5 . . 4 4.4 !! 4.4 5 5 !7 . . 3 3.3 ! 3.5 6 7 !5 \ . . 3 3.3 !3 . 3 6 1!
 !3 . . 7 7.7 !! 7.2 2 3 !4 . . 1 1.1 ! 1.2 3 2 !7 . . 1 1.1 !1 . 1 4 5!
 !1 . . 5 5.5 !! 5.6 5 5 !5 . . 5 5.5 ! 6.5 6 5 !3 . . 6 6.6 !6 . 6 6 5!

ti Harum ter u kir nama mu di se tiap ci tra bakti mu Tu lus ikh les bakti su
 Il la hi Rob bi Nan ti kan se ti ap waktu Ci tra mu nan ber presta

STRUKTUR ORGANISASI IAIN PADANGSIDIMPUAN



Lokasi Kampus IAIN Padangsidempuan

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
Padangsidempuan
Telepon : (0634) 22080
Fax : (0634) 24022
Website : www.iainpsp.ac.id

B. KEBIJAKAN MUTU

Sasaran mutu menggunakan 9 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan

standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma IAIN Padangsidempuan.

A. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

1. Manual Penetapan

Penetapan Manual standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme :

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Padangsidempuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Jurusan, dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.

- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stake holders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit/ /jurusan/ prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit/ Jurusan/prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- j. Standar tertentu pada tingkat institut disahkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- k. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- l. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.

2. Manual Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di IAIN Padangsidimpuan pada semua tingkatan baik tingkat institut, Fakultas, program studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non- akademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Unit/Jurusan/prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Jurusan/prodi, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur,

atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Padangsidempuan
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institute/ jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/ *output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, di institute, Jurusan , prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut, tingkat jurusan, prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (institut, jurusan/bagian dan program studi).
- f. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di institut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya (Ketua Jurusan atau Kaprodi).
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/ jurusan, dosen dan senat.
9. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

- a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan

- b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar **menyimpang**

4. Manual Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja IAIN Padangsidempuan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di IAIN Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. upaya perbaikan, serta
3. pengembangan dan peningkatan standar.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

1. Pelaksanaan kegiatan yang telah **mencapai** standar diupayakan untuk terus **mempertahankan pencapaiannya** dan berupaya meningkatkan standar
2. Pelaksanaan kegiatan yang **melampaui** standar diupayakan **mempertahankan pelampauannya** dan berupaya lebih meningkatkan standar
3. Pelaksanaan kegiatan yang **belum mencapai** standar dilakukan **tindakan koreksi** terhadap pelaksanaannya
4. Pelaksanaan kegiatan yang **menyimpang** dari standar dilakukan upaya untuk **kembali kepada tujuan semula**.

5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. tata pamong (*governance*);
2. pengelolaan;
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan);
4. prasarana dan sarana;
5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu.

Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Padangsidimpuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Padangsidimpuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAIN Padangsidimpuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Padangsidimpuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan

prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma IAIN Padangsidimpuan yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI IAIN Padangsidimpuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka IAIN Padangsidimpuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi padainstitut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI IAIN

Padangsidimpuan dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
3. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan IAIN Padangsidimpuan
5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;

7. Untuk semua turunan Standard dari semua aspek tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Padangsidempuan.

B. ACUAN NORMATIF

Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Padangsidimpuan, dan
10. Kebijakan Mutu IAIN Padangsidimpuan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Padangsidimpuan (SPMI-IAIN PSP) untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
 - c. *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target / kriteria yang harus dicapai;

- d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehinggastandard dinyatakan berlaku.
 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
 6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
 7. Standar Operasional Prosedur (SoP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
 8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
 9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
 10. Civitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi

11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disahkan oleh rector.
14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan.

Bab III

PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau

yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat institut dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat institut disahkan oleh pimpinan IAIN Padangsidempuan setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 - Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam

bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Padangsidempuan.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan padatingkat institut, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan

(input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Padangsidimpuan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib

- dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
 3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
 4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
 5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAIN Padangsidempuan apabila diperlukan.
 6. IAIN Padangsidempuan harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
 7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Tim Gugus Kendali Mutu Fakultas. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.
 8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
 9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
 10. Institut, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak

yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat institut/fakultas.

11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - c. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
 - d. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
 - e. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
 - f. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.
 - g. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institusi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan IAIN Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan

evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- b. upaya perbaikan, serta
- c. pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).


Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. penetapan Manual Mutu.
2. penetapan Standar Mutu.
3. pemantauan dan audit mutu internal.
4. pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi).
6. pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.



RINCIAN TENTANG HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN SEUAI MANUAL SPMI

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam Standard Operational Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

1. Manual Penetapan

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Langkah-langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan

analisis SWOT.

- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di IAIN Padangsidimpuan untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di IAIN Padangsidimpuan
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Langkah-langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

3. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi serta apa dan bagaimana luarannya. Apabila ketiga aspek ini telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka

penyelenggaraan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan IAIN Padangsidimpuan, dan atau unit kerja.

- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai *Auditee*.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan *Auditee* untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim Audit Internal dan *Auditee*.
- e. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah

ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Langkah-langkah

- a. Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara monitoring dan evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:
- b. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- d. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- f. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- g. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

- h. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- i. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
- j. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Langkah-langkah

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.

- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode sebelumnya
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Padangsidempuan.
- d. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Padangsidempuan.
- e. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DISESUAIKAN DENGAN PPEPP

A. Tingkat Institut

- 1. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik di tingkat institut terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan institut.
- 2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
 - a. menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;

- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut;
 - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut;
 - g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di IAIN Padangsidimpuan;
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Padangsidimpuan kepada Rektor.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:

- a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Padangsidimpuan;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di IAIN Padangsidimpuan.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Padangsidimpuan
 8. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. TINGKAT FAKULTAS

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala

Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
- a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu

- oleh Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas/non fakultas.
6. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
 7. Dekan menerima laporan audit mutu dari PSMF tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

9. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

C. TINGKAT JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP) dan
 - c. Instruksi Kerja (IK)

Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

3. **Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada

Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Padangsidempuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Padangsidempuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAIN Padangsidempuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Padangsidempuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Padangsidempuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

IAIN Padangsidimpuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka IAIN Padangsidimpuan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau

penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT
ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Bab IV JENIS MANUAL MUTU

Dalam rangka melaksanakan SPMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan untuk menjamin proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had
10. Manual Standar kelulusan Mahad

Dalam rangka melaksanakan SPMI
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan
untuk menjamin proses dan hasil

penelitian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual- manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti
6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

Dalam rangka melaksanakan SPMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan untuk menjamin proses dan hasil pengabdian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan institut, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian

7. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.